



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten (Diskominfo Klaten) merupakan salah satu unit resmi dalam pemberitaan publik di Kabupaten Klaten, yang memiliki andil dalam penyampaian berbagai jenis berita maupun informasi yang ada di Kabupaten Klaten. Terdapat salah satu program kerja Diskominfo Klaten yakni pengelolaan berita. Pengelolaan berita yang dimaksud mengenai informasi pemerintahan daerah maupun pemberitaan yang berada di lingkup Kabupaten Klaten. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten Pasal 16 Ayat 1g, h, dan i bahwa Diskominfo Klaten sebagai unit resmi pemberitaan publik di Klaten memiliki andil dalam penyampaian berita dan informasi di Kabupaten Klaten, menyelenggarakan penerbitan berkala dan insidental, mendistribusikan dan mendokumentasikan hasil kegiatan dan kebijakan publik, menyusun dan mensosialisasikan materi informasi sesuai dengan kebijakan daerah, serta menyelenggarakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Diskominfo Klaten sebagai dinas baru yang terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan turunya Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten sebagai pelaksana peran sentral pengelolaan berita mengenai kebijakan pemerintah daerah dan pemberitaan di Kabupaten Klaten dalam memfasilitasi pembentukan opini publik maupun masyarakat di Kabupaten Klaten dalam hal pemahaman dan penentuan sikap bersama atau mengawasi kekuasaan penyelenggara daerah dengan pengembangan secara *online*. Hal ini dapat dipahami bahwa pengembangan pengelolaan berita *online* oleh Diskominfo Klaten merupakan hal yang sangat penting karena saat ini berita merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan. Penegasan bahwa berita merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat sendiri menurut Jaelani Kunni dan Rannu (2019:10) Berita merupakan suatu penyampaian hal atau peristiwa yang terjadi dan menyangkut kepentingan umum sedangkan yang menerimanya adalah orang banyak

Pengembangan pengelolaan berita *online* dalam penyampaian dan pemenuhan kebutuhan informasi maupun berita kepada masyarakat di Kabupaten Klaten dengan penyajian berita terkini maupun mengangkat *headline news* berdasarkan kebijakan pemerintah daerah maupun pemberitaan lainnya di Kabupaten Klaten sesuai dengan format berita *online* yang telah ditentukan dan didukung dengan adanya media *online* berupa *instagram* dan website dalam menjangkau pemenuhan kebutuhan berita bagi publik maupun masyarakat di Kabupaten Klaten. Hal ini sangat menarik dan perlu diperhatikan untuk dipelajari karena media *online* dan berita *online* merupakan jenis berita dan media baru yang saat ini pengembangannya masih terus dilakukan. Menurut Asep (2018:16) jurnalistik *online* yang dapat didefinisikan sebagai penyampai informasi melalui internet utamanya website, merupakan perkembangan baru dalam *new media* yang informasinya dapat diakses kapan dan dimana saja dimanapun selama ada perangkat yang masih tersambung dengan jaringan internet.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pelaksanaan program kerja mengenai pemberitaan dengan media *online*, maka proses penulisan berita *online* merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan berita *online* yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten tentu harus relevan bagi khalayak masyarakat khususnya di Kabupaten Klaten dan mudah untuk dimengerti sebagai jenis berita dengan pengembangan media baru saat ini. Menurut Marzuki *et al.* (2020:89), menulis berita di media, utamanya yang berjenis *online*, pewarta harus memahami dengan yang disebut merebut perhatian pembaca.

Menarik atau tidaknya sebuah tulisan sendiri tergantung bagaimana proses penulisan yang dilakukan oleh penulis. Semua tergantung bagaimana penulis mengolah hasil liputan di lapangan yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah berita yang menarik. Proses penulisan berita *online* di Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten umumnya memiliki struktur dalam penulisannya sesuai dengan penulisan jurnalistik. Sama dengan tulisan jurnalistik lainnya dalam hal ini menurut Marzuki *et al.* (2020:88), struktur susunan berita dimulai dari judul, teras berita atau sering disebut *lead*, kemudian tubuh berita.

Berdasarkan uraian diatas, kiranya berkenan mengangkat tulisan tersebut mengenai proses penulisan berita *online* beserta hambatan yang dialami di Dinas Komunikasi dan Informatika dalam laporan akhir dalam rangka menyelesaikan proses pembelajaran di Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor (IPB).



Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang terdapat dalam laporan akhir ini yaitu:

1. Bagaimana proses penulisan berita *online* di Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dan solusi dalam proses penulisan berita *online* di Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini yaitu:

1. Menjelaskan proses penulisan berita *online* di Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten.
2. Menjelaskan hambatan dan solusi dalam proses penulisan berita *online* di Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten.

METODE

Lokasi dan Waktu

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten, yang terletak di Jl. Pemuda Nomor No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Sel., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kode Pos 57413. Selama 2 bulan pada tanggal 1 Maret sampai dengan 30 April 2021 dengan waktu PKL yang disesuaikan dengan jam kerja kantor.